



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**STEFY RUMENSER**, Tempat/tanggal lahir: Manado, 13 November 1981,  
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Alamat: Airmadidi Atas, Kabupaten  
Minahasa Utara Agama: Kristen, Status perkawinan: Kawin,  
Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan terakhir: SMA, selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 22 Februari 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama **Aditiya Daniel Rumenser** yang lahir di Sorong, tanggal 19 Juli 2004 dari pasangan suami isteri Stefy Rumenser dan Veybe Mewengkang.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- a. Nama : Aditiya Daniel Rumenser
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Sorong, 19 Juli 2004
- c. Umur : 18 Tahun
- d. Agama : Kristen
- e. Alamat : Kel/Desa Airmadidi Atas;  
RT/RW 001/001

*Halaman 1 dari 19 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm*



Kec. Airmadidi

Dengan calon isterinya

- a. Nama : Glory Sisilia Bohang
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Laikit, 14 September 2005
- c. Umur : 17 Tahun
- d. Agama : Kristen
- e. Alamat : Kel/Desa Laikit, Jaga VI; Kecamatan

Dimembe

Selanjutnya disebut calon isteri;

**3.** Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dalam waktu sedekat mungkin.

**4.** Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

**5.** Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini calon isteri anak Pemohon sedang mengandung anak dari anak Pemohon dengan usia kehamilan 5 bulan.

**6.** Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 18 Tahun.

**7.** Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Utara yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara.

**8.** Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm



9. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Utara.

11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Minahasa Utara untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Aditiya Daniel Rumenser anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Juli 2004, anak pasangan suami isteri Stefry Rumenser dan Veybe Mewengkang Untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan calon istrinya Glory Sisilia Bohang.
3. Mengizinkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Aditiya Daniel Rumenser dengan Glory Sisilia Bohang dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu.
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan calon istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak dan calon istri Anak terkait dengan risiko perkawinan yang



mungkin terjadi yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui dan memahami risiko perkawinan tersebut, Pemohon, Anak, dan calon istri Anak menyatakan tetap akan melangsungkan perkawinan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin/Pemohon sebagai berikut:

**1. ADITYA DANIEL RUMENSER, (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin),** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya yang bernama Stefry Rumenser;
- Bahwa ayah saya bernama Stefry Rumenser dan ibu saya bernama Veybe Yuliana Mewengkang;
- Bahwa saya lahir di Sorong pada tanggal 19 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan kedua orang tua saya di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saya beragama Kristen, orang tua saya juga beragama Kristen;
- Bahwa calon istri saya bernama Glory Sisilia Bohang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Laikit, pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa saya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan Glory Sisilia Bohang;
- Bahwa saya ingin segera menikahi calon istri saya karena calon istri saya sudah mengandung dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan sehingga saya ingin bertanggung jawab;
- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan saya dan calon istri;



- Bahwa tidak ada hubungan sedarah/semenda antara saya dengan Anak Glory Sisilia Bohang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana perkawinan tersebut;

**2. GLORY SISILIA BOHANG (Calon Istri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin),** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami Anak Aditiya Daniel Rumenser
- Bahwa Anak lahir di Sorong pada tanggal 19 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak dan kedua orang tuanya beragama Kristen;
- Bahwa saya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan Anak Aditiya Daniel Rumenser
- Bahwa Anak ingin segera menikahi saya karena saya sudah mengandung dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan sehingga Anak ingin bertanggung jawab;
- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan saya dan Anak Aditiya Daniel Rumenser
- Bahwa diantara saya dengan Anak Aditiya Daniel Rumenser tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar saya melangsungkan perkawinan dengan Anak Aditiya Daniel Rumenser
- Bahwa setelah menikah saya dan Anak Aditiya Daniel Rumenser akan tinggal bersama dengan Pemohon;

**3. STEFRY RUMENSER (Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin/Pemohon),** pada pokoknya memberikan

- Bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama Aditiya Daniel Rumenser
- Bahwa ayah kandung Anak Aditiya Daniel Rumenser bernama Stefry Rumenser dan ibu bernama Veybe Yuliana Mewengkang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser lahir di Sorong pada tanggal 19 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser dan kedua orang tuanya beragama Kristen;
- Bahwa calon istri Anak Aditiya Daniel Rumenser bernama Glory Sisilia Bohang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Laikit, pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan Glory Sisilia Bohang;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan pacarnya bernama Glory Sisilia Bohang karena pacarnya tersebut sudah mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan sehingga agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka harus mendapat izin Pengadilan;
- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Anak Aditiya Daniel Rumenser dengan calon istrinya;
- Bahwa diantara Anak Aditiya Daniel Rumenser dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak Aditiya Daniel Rumenser dengan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Anak Aditiya Daniel Rumenser dengan calon istrinya akan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua, Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait dengan pemenuhan segala kebutuhan dari Anak Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106011311810002 atas nama Stefry Rumenser tertanggal 20 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106015402750002 atas nama Veybe Yuliana Mewengkang tertanggal 20 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7106011506090004 atas nama kepala keluarga Stefry Rumenser tertanggal 20 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106011907040001 atas nama Aditiya Daniel Rumenser tertanggal 20 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1427/Disp/2011 tertanggal 21 September 2011 atas nama Aditiya Daniel Rumenser, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106055409050002 atas nama Glory Sisilia Bohang tertanggal 7 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-01112022-0019 atas nama Glory Sisilia Bohang tertanggal 1 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak atas nama Glory Sisilia Bohang tertanggal 6 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. M-SMK/K13-3/1487263 tertanggal 3 Juni 2022 atas nama Aditiya Daniel Rumenser, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 027/000.445-PKMTTL/II/2023 atas nama Glory Bohang yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Tatelu Kecamatan Dimembe tertanggal 26 Februari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-17/D-SMP/13/2137652 atas nama Glory Sisilia Bohang tertanggal 5 Juni 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7106052402630001 atas nama Elly Bohang tertanggal 7 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm



13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7106-KM-31082022-0005 atas nama Regina Angwarmase tertanggal 17 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106052312080002 atas nama kepala keluarga Elly Bohang tertanggal 1 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Stefry Rumenser dan Veybe Yuliana Mewengkang tertanggal 24 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Elly Bohang tertanggal 24 Januari 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DODOH A. BOHANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada pengurusan dispensasi nikah untuk Anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bernama Stefry Rumenser dan istri Pemohon bernama Veybe Yuliana Mewengkang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istri Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Aditiya Daniel Rumenser lahir di Sorong pada tanggal 19 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal serumah di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa calon istri Anak Aditiya Daniel Rumenser bernama Glory Sisilia Bohang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Laikit, pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan pacarnya bernama Glory Sisilia Bohang karena pacarnya tersebut sudah mengandung



dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan sehingga agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka harus mendapat izin Pengadilan;

- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya akan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya;
- Bahwa diantara Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi MARIO ROY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada pengurusan dispensasi nikah untuk Anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bernama Stefry Rumenser dan istri Pemohon bernama Veybe Yuliana Mewenggang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan istri Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Aditya Daniel Rumenser lahir di Sorong pada tanggal 19 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon tinggal serumah di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa calon istri Anak Aditya Daniel Rumenser bernama Glory Sisilia Bohang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir di Laikit, pada tanggal 14 September 2005;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan pacarnya bernama Glory Sisilia Bohang karena pacarnya tersebut sudah mengandung



dengan usia kandungan sekitar 6 (enam) bulan sehingga agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka harus mendapat izin Pengadilan;

- Bahwa perkawinan akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya akan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya;
- Bahwa diantara Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya tidak ada hubungan sedarah/semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya agar Anak Aditya Daniel Rumenser dengan calon istrinya untuk melangsungkan perkawinan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Airmadidi *in casu* Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dapat mengawinkan anak Pemohon yang bernama Aditya Daniel Rumenser, oleh karena Anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya



peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-16 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yakni Saksi Doodoh A. Bohang dan Saksi Mario Roy;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam permohonan dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan ;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan* (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45-47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang. Adapun 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:



1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam Akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dalam poin ke-4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi permohonan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* permohonan



Dispensasi Kawin yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu:

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua”;
- 2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan;
- 3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditiya Daniel Rumenser, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Stefry Rumenser, dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditiya Daniel Rumenser, diketahui bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser, lahir di Sorong pada tanggal 19 Juli 2004 dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal Aditiya Daniel Rumenser akan melangsungkan perkawinan, maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Stefry Rumenser dan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aditiya Daniel Rumenser, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Doodoh A. Bohang dan Saksi Mario Roy yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, diketahui bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser adalah anak kedua laki-laki dari suami istri Stefry Rumenser dan Veybe Mewengkang, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* (*vide* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefry Rumenser, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditiya Daniel Rumenser, dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Stefry Rumenser, diketahui bahwa alamat Pemohon dan Anak Pemohon Aditiya Daniel Rumenser adalah di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur bahwa dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefry Rumenser, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Aditiya Daniel Rumenser, dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Stefry Rumenser, diketahui bahwa agama yang dianut oleh Pemohon dan Anak Pemohon adalah agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai oleh karena Aditiya Daniel Rumenser yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih berusia dibawah batas usia kawin, dan Anak Aditiya Daniel Rumenser dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen, serta bertempat tinggal di Kelurahan Airmadidi Atas RT/RW 01/01 Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Dispensasi Kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara,



yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Aditiya Daniel Rumenser yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang tuanya/Pemohon, calon istri Anak Aditiya Daniel Rumenser, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Doodoh A. Bohang dan Saksi Mario Roy yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ditemukan fakta bahwa Anak Aditiya Daniel Rumenser telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Glory Sisilia Bohang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, saat ini Glory Sisilia Bohang telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan Anak Pemohon/calon suami ingin bertanggung jawab dengan menikahi Glory Sisilia Bohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan telah tampak secara fisik bentuk tubuh calon istri Anak Pemohon yakni Glory Sisilia Bohang sudah selayaknya seorang yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila Anak yang sedang dikandung Glory Sisilia Bohang lahir diluar perkawinan maka kepentingan hukum Anak tersebut tidak terlindungi dan Anak dalam kandungan tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yaitu Anak Aditiya Daniel Rumenser dan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dilakukan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak termasuk juga anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak yang berbunyi “karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan



pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran". Oleh karena itu, Hakim dalam mengadili perkara *a quo* wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, dalam hal ini tidak hanya kepentingan Anak Aditiya Daniel Rumenser tetapi juga kepentingan terbaik bagi Anak yang sedang dikandung oleh calon istri Anak Aditiya Daniel Rumenser, yaitu Glory Sisilia Bohang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, alasan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon adalah karena calon istri Anak Pemohon, yaitu Glory Sisilia Bohang telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang sedang dikandung oleh calon istri Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Aditiya Daniel Rumenser yang dimohonkan Dispensasi Kawin, orang tuanya/Pemohon, dan calon istri Anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Doodoh A. Bohang dan Saksi Mario Roy yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bahwa Anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan kekeluargaan sedarah maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan, serta tidak ada paksaan dari pihak keluarga maupun pihak lainnya kepada Anak dan calon istri untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Selain itu, baik orang tua Anak maupun orang tua calon istri telah menyetujui dan memberikan restu atas rencana perkawinan antara Anak dan calon istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dampak ekonomi, sosial dan psikologis, Hakim dalam persidangan telah mengingatkan kepada Anak Pemohon yaitu Aditiya Daniel Rumenser bahwa tanggung jawab suami sangatlah besar sehingga harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya kelak. Selain itu dalam persidangan orang tua Anak/Pemohon telah menyampaikan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya/Pemohon, serta calon istri mengenai pemahaman resiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;



- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat dengan memperhatikan penghargaan terhadap pendapat Anak dan calon istri yang bersedia untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan komitmen orang tua Anak untuk ikut bertanggungjawab memberi bantuan yang diperlukan oleh Anak dan calon istri dalam memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri dan/atau orang tua serta dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang bahagia dan mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup di masyarakat sehingga sudah selayaknya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan perbaikan kalimat sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap *petitum* penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Pemohon yang bernama **ADITIYA DANIEL RUMENSER**, Tempat/tanggal lahir: Sorong, 19 Juli 2004, Jenis Kelamin: Laki-laki, yang berusia dibawah batas usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan dengan **GLORY SISILIA BOHANG**, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **6 MARET 2023** oleh **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DEANE N. S. KORAAG, S.H.**

**ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya:

- Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Proses .....	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp10.000,00
- Materai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00

---

**Jumlah** ..... **Rp160.000,00**

Halaman 18 dari 19 Penetapan Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)